

Peranan konselor dalam proses penyembuhan traumatik anak korban kekerasan seksual

Januar Al Fajri

Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia | ✉ januar.a93@yahoo.com

Abstrak

Meninjau data tiga tahun terakhir pada tahun 2015, 2016 dan 2017 dari KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) yang menunjukkan bahwa pihaknya menemukan ratusan kasus kekerasan seksual pada anak. Hal ini mendorong penulis untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman baru kepada pembaca untuk mengenali traumatik yang dialami oleh anak (korban pelecehan seksual) serta memberikan metode pendampingan dan treatment yang tepat untuk membantu proses pengobatan psikis korban pelecehan seksual. Dalam hal ini peran seorang konselor dengan pendampingan yang benar akan menjadi sebuah bentuk pengobatan psikis yang mampu mengurangi penderitaan korban sehingga korban dapat melupakan masa lalunya dan memulai sebuah lembaran baru yang akan menjadi pijakan awal korban dalam menemukan sebuah penyembuhan trauma.

Kata Kunci: Kekerasan, Pendampingan, Treatment, Traumatik

Cara Mengutip Artikel: Januar Al Fajri (2017). Peranan Konselor dalam Proses Penyembuhan Traumatik Anak Korban Kekerasan Seksual. In Ifdil & Krishnawati Naniek (Eds.), *International Conference: 1st ASEAN School Counselor Conference on Innovation and Creativity in Counseling* (pp. 16-23). Yogyakarta: IBKS Publishing

© 2017. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendahuluan

Tiga tahun terakhir nampaknya menjadi tahun yang memperhatikan bagi dunia anak Indonesia. Pasalnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan ratusan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang diduga dilakukan orang terdekat sebagai pelaku. Komisioner KPAI Jasra Putra mengungkapkan, data menunjukkan bahwa pihaknya menemukan 218 kasus kekerasan seksual anak pada 2015. Sementara pada 2016, KPAI mencatat terdapat 120 kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak. Kemudian di 2017, tercatat sebanyak 116 kasus.

Kasus kekerasan seksual atau pencabulan terhadap anak kembali terjadi di wilayah hukum Provinsi Bengkulu. Setelah kasus pemerkosaan berujung kematian terhadap Yuyun warga Rejang Lebong, kali ini kejahatan seksual terhadap anak menimpa empat santri di salah satu Madrasah

Ibtidayah Negeri Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara. Keempat korban sebut saja Kumbang, Jantan, Lanang dan Ganteng, menjadi korban pencabulan yang oleh AG (22) guru olahraga di madrasah tersebut. Tidak hanya satu kali, ulah bejat ini dilakukan berulang kali kepada santri yang masih berumur 10 hingga 12 tahun tersebut.

Besarnya dampak negatif bagi korban menuntut upaya berbagai pihak untuk segera melakukan langkah preventif (pencegahan) munculnya kasus-kasus kekerasan seksual pada anak. Selain itu, langkah ini perlu juga diimbangi dengan langkah kuratif (penyembuhan) bagi anak-anak yang sudah terlanjur menjadi korban Paradigma, kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang dialami diharapkan tidak menimbulkan trauma berkepanjangan yang merusak kehidupan anak. Selanjutnya kehidupan korban dapat direhabilitasi atau diperbaiki lebih lanjut sehingga anak dapat berdaya, survive menatap masa depannya, dan meniti kembali kehidupannya secara normal. Salah satu pihak yang dipandang memiliki kontribusi tinggi untuk penanganan kasus kekerasan seksual pada anak adalah konselor sekolah.

Artikel ini bertujuan adalah untuk mengetahui cara seorang konselor dalam mengenali dan melakukan sebuah proses pendampingan serta melakukan sebuah threatment yang dapat membantu korban untuk mengembalikan kebahagiaannya. Melalui pendekatan terhadap korban, serta mencari komponen – komponen yang dapat membantu penyelesaian masalah seperti keluarga, lingkungan dan komponen lainnya.

Pembahasan

Kekerasan seksual pada anak

Menurut Ricard J. Gelles (Hurairah, 2012), kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). Menurut WHO pada Lidya (2009) kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata sehingga menimbulkan bahaya dalam kesehatan, keberlangsungan hidup, martabat ataupun perkembangannya. Child abuse adalah tindakan melukai yang berulang secara fisik dan emosional terhadap anak melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tidak terkendali, degradasi, dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual serta penelantaran (lalai) sehingga anak kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi uniknya sebagai manusia secara optimal (Cameron dalam Salmiah, 2009).

Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial. Kekerasan seksual terhadap anak menurut End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Kegiatan-kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri bisa dalam tindakan perkosaan ataupun pencabulan (Sari, 2009).

Dampak kekerasan pada anak

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Namun, kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Lebih sulit lagi adalah jika kekerasan seksual ini terjadi pada anak-anak, karena anak-anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya

menjadi korban. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksualnya. Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksualnya, anak merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya dan peristiwa kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya mempermalukan nama keluarga. Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya *powerlessness*, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkapkan peristiwa pelecehan seksual tersebut.

Finkelhor dan Browne (Kurniawati, 2013) menggagas empat jenis dari efek trauma akibat kekerasan seksual, yaitu: Pengkhianatan (Betrayal) yang berarti Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Sebagai anak individu percaya kepada orangtua dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Namun, kepercayaan anak dan otoritas orangtua menjadi hal yang mengancam anak. Trauma secara Seksual (Traumatic Sexualization) menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Finkelhor mencatat bahwa korban lebih memilih pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya. Tidak Berdaya (*Powerlessness*) yang merupakan rasa takut menembus kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah. Korban merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja. Beberapa korban juga merasa sakit pada tubuhnya. Sebaliknya, pada korban lain memiliki intensitas dan dorongan yang berlebihan dalam dirinya. Stigma (*Stigmatization*) Korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu. Dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak, serta rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Korban sering merasa berbeda dengan orang lain, dan beberapa korban marah pada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami.

Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Masa kanak-kanak adalah dimana anak sedang dalam proses tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, anak wajib dilindungi dari segala kemungkinan kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan. Upaya perlindungan terhadap anak harus diberikan secara utuh, menyeluruh dan komprehensif, tidak memihak kepada suatu golongan atau kelompok anak. Upaya yang diberikan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dengan mengingat haknya untuk hidup dan berkembang, serta tetap menghargai pendapat anak yang mengalami kekerasan seksual menurut Huraerah ((2012) dapat dilihat dari tanda-tanda umum yang dapat diamati baik dari perilaku, kemampuan kognisi yang ditunjukkan, keadaan sosial emosinya, serta tanda-tanda fisiknya.

Ditinjau dari perilakunya, biasanya anak korban kekerasan seksual menunjukkan perubahan, misalnya ada perubahan perilaku anak yang biasanya ceria menjadi murung, ada perubahan perilaku dari yang biasanya bersahabat menjadi mengisolasi diri. Ardiyanto Hadi Widodo (2010) yang berjudul "Peranan Lembaga Perlindungan Anak dalam Upaya Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana". Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa peranan lembaga ada 2 macam yaitu : a) melakukan kegiatan utama yaitu pendampingan, b) pendampingan tidak berhenti sampai putusan pengadilan tetapi juga masih melakukan monitoring terhadap anak sebelum dikembalikan pada orang tua/wali.

Perilaku lain yang dapat diwaspadai adalah adanya perilaku ekstrim. Hal ini dapat ditunjukkan oleh adanya perilaku lebih agresif atau lebih pasif dibanding teman-temannya, ada perilaku regresif misalnya ngompol, mengisap jempol, ada perilaku nakal atau antisosial, munculnya perilaku menghindar, adanya perilaku seksual yang tidak pantas yang dilakukan anak misalnya masturbasi

berlebihan, berbahasa dan bertingkah laku porno melebihi usianya, perilaku seduktif terhadap anak yang lebih muda, serta adanya berbagai bentuk perlakuan salah terhadap diri (self abuse) misalnya merusak diri sendiri, gangguan makan, berpartisipasi dalam kegiatan bersiko tinggi, dan adanya percobaan atau upaya bunuh diri. Secara kognisi, anak korban kekerasan seksual umumnya menunjukkan ketidakmampuan dalam berkonsentrasi, mudarnya minat bersekolah, serta adanya respon maupun reaksi berlebihan khususnya terhadap gerakan tiba-tiba dari orang lain dalam jarak dekat.

Secara sosial emosional tanda-tanda yang perlu diwaspadai pada anak korban kekerasan seksual antara lain rendahnya kepercayaan diri, menarik diri, depresi tanpa penyebab, serta keterbatasan perasan misalnya tidak dapat mencintai atau tidak riang seperti sebelumnya atau sebagaimana dialami oleh teman-teman sebayanya. Secara fisik, indikator yang bisa diamati antara lain adanya perasaan sakit yang tidak jelas misalnya mengeluh sakit kepala, sakit perut, sakit tenggorokan tanpa penyebab yang jelas, menurunnya berat badan secara drastis, tidak ada kenaikan badan secara memadai dan muntah-muntah, adanya luka-luka pada alat kelamin atau mengidap penyakit kelamin, dan mengalami kehamilan (Huraerah, 2012)

Setelah simtom-simtom adanya kekerasan seksual teramati oleh konselor, konselor sekolah perlu melakukan pendekatan pada anak untuk mengeksplorasi permasalahan lebih lanjut. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah mengadakan interview pada anak yang diduga mengalami kekerasan seksual (Huraerah, 2012). Selain wawancara, eksplorasi masalah kekerasan seksual anak perlu pula dilengkapi dengan asesmen yang lebih beragam misalnya melalui observasi, konferensi kasus, asesmen melalui aktivitas menggambar dan sebagainya.

Temuan dari penelitian sebelumnya seorang konselor cenderung menggunakan metode direktif (metode yang bersifat mengarahkan), metode ini bersifat mengarahkan klien untuk berusaha mengatasi permasalahan yang dimilikinya. Dengan menggunakan metode tatap muka dengan memberikan bimbingan secara langsung dengan mengarahkan klien secara langsung agar menjadi lebih baik. Selain menggunakan metode direktif konselor juga menggunakan support group dimana divisi layanan langsung dengan melakukan kegiatan kelompok dukungan untuk korban dan memberikan pemulihan diri untuk korban melalui kegiatan kelompok seperti seminar, diskusi kelompok dan lainnya (Huwaidah, 2011).

Menurut Mark Yaurzi (2009), prosedur standar dalam penanganan kasus anak korban kekerasan adalah dengan melakukan beberapa langkah diantaranya adalah dengan melakukan wawancara kepada kerabat dekat korban baik laki – laki maupun perempuan dengan mengesampingkan privasi dan rahasia untuk menguatkan dugaan agar bisa terkemuka.

Beberapa program terapi ada yang menggabungkan terapi bermain dengan terapi seni. Suharto (Huraerah, 2012) menjelaskan beberapa model program konseling yang dapat diberikan untuk anak yang mengalami kekerasan seksual. Diantaranya model – model ini dapat dipahami lebih jelas jika seorang konselor memahami; *The dynamic of Sexual Abuse*. Konseling ini difokuskan pada pengembangan konsepsi anak bahwa kejadian kekerasan seksual termasuk kesalahan dan tanggung jawab pelaku bukan korban. Anak-anak dijamin bahwa mereka tidak dipersalahkan meskipun telah terjadi kontak seksual. Kontak seksual yang terjadi adalah akibat trik para pelaku yang lebih dewasa, kuat, cerdas, dan itu merupakan pelanggaran hukum. *Protective behaviors Counseling*. Pada konseling ini anak-anak dilatih untuk menguasai keterampilan mengurangi kerentanannya terhadap kekerasan seksual dari orang lain sesuai dengan usianya. Misalnya untuk anak prasekolah dilatih berkata ‘tidak’ terhadap sentuhan-sentuhan yang tidak diinginkan atau menjauh secepat mungkin dari orang yang kelihatannya ingin melakukan kekerasan seksual. *Survivor* atau *self esteem*. Konseling ini berupaya

untuk menyadarkan anak-anak yang menjadi korban, bahwa mereka sebenarnya bukan korban, melainkan orang yang mampu bertahan (*survivor*) menghadapi masalah kekerasan seksual. Konseling juga dapat difokuskan untuk meningkatkan kesadaran anak akan kekuatan dan kelebihan yang mereka miliki. *Feeling Counseling*. Anak-anak yang mengalami kekerasan seksual pada proses ini diidentifikasi kemampuannya mengenali berbagai perasaan. Anak-anak diyakinkan bahwa mereka mempunyai hak untuk memiliki perasaan sendiri. Perasaan mereka tidak akan dinilai baik atau buruk. Selanjutnya anak didorong untuk mengekspresikan perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan baik pada saat mengalami kekerasan seksual maupun saat ini. Dalam keadaan ini anak-anak diberi kesempatan untuk secara tepat memfokuskan perasaan marahnya pada pelaku dan mungkin pula pada orangtua, polisi, lembaga peradilan, atau pun konselor sekolah sendiri yang tidak mampu memberi perlindungan memadai pada anak. Namun demikian, konselor juga perlu menghargai hak-hak anak yang sulit atau menolak membicarakan perasaannya. mereka justru akan memperkuat rasa bersalah dan penderitaannya. *Cognitive Therapy*. Konseling dilakukan dengan cara mengintervensi pikiran-pikiran negatif anak yang muncul karena kekerasan seksual dengan berbagai cara, misalnya penghentian pikiran-pikiran negatif. Dapat dilakukan dengan cara misalnya anak diminta membayangkan bahwa ketakutan dan kekhawatirannya adalah seperti air yang mengucur dari kran. Anak korban kekerasan seksual diminta untuk membayangkan bahwa dia saat ini sedang mengangkat tangan dan menjangkau kran itu serta menutupnya dengan kuat. Selain itu, terapi kognitif dapat pula dilakukan dengan cara mengganti atau menukar pikiran, misalnya konselor membantu anak untuk menghafal syair pendek dalam bentuk pernyataan yang berlawanan dengan kekhawatiran yang dialami anak. Anak kemudian mengulang-ulang syair tersebut untuk membuang kekhawatirannya.

Secara lebih jelas penulis akan memaparkan dampak yang dialami oleh korban dari kekerasan seksual sehingga terjadi beberapa efek yang timbul dan penanganan korban dengan menggunakan beberapa tehnik ataupun model pendekatan yang secara lebih rinci dijelaskan oleh tabel.1 berikut.

Tabel 1. Efek traumatik dan cara penanganan melalui model konseling

EFEK TRAUMA KARENA KEKERASAN SEKSUAL	CARA PENANGANAN DENGAN MENGGUNAKAN MODEL KONSELING
Pengkhianatan <i>(Betrayal)</i>	The dynamic of Sexual Abuse. Konseling ini difokuskan pada pengembangan konsepsi anak bahwa kejadian kekerasan seksual termasuk kesalahan dan tanggung jawab pelaku bukan korban.
Trauma secara Seksual <i>(Traumatic Sexualization)</i>	Protective behaviors Counseling. Pada konseling ini anak-anak dilatih untuk menguasai keterampilan mengurangi kerentanannya terhadap kekerasan seksual dari orang lain sesuai dengan usianya
Tidak Berdaya <i>(Powerlessness)</i>	Feeling Counseling. Anak-anak yang mengalami kekerasan seksual pada proses ini diidentifikasi kemampuannya mengenali berbagai perasaan. Anak-anak diyakinkan bahwa mereka mempunyai hak untuk memiliki perasaan sendiri. Perasaan mereka tidak akan dinilai baik atau buruk.
Stigma <i>(Stigmatization)</i>	Cognitive Therapy. Konseling dilakukan dengan cara mengintervensi pikiran-pikiran negatif anak yang muncul karena kekerasan seksual dengan berbagai cara, misalnya penghentian pikiran-pikiran negative.

Kesimpulan

Semakin banyaknya kasus kekerasan pada anak merupakan suatu tamparan keras tidak hanya untuk pemerintah tetapi juga pada semua elemen masyarakat. Anak merupakan generasi penerus yang harus dilindungi agar tidak terjadi kerusakan generasi hanya karena oknum atau segelintir orang yang merusak hanya karena nafsu sesaat. Pembinaan yang baik dan tindakan pencegahan adalah langkah awal untuk menuju generasi sehat yang bebas kekerasan seksual. Jika sudah terjadi kasus – kasus kekerasan maka korban memerlukan pendampingan dalam proses penyembuhan. Peran pemerintah dan masyarakat tidak bisa dikesampingkan untuk mengatasi masalah ini, pemberantasan pelaku harus dilakukan untuk menimbulkan efek jera. Sedangkan korban harus mendapatkan pendampingan secara serius oleh tenaga-tenaga ahli termasuk konselor. Dampak – dampak yang ditimbulkan karena kekerasan seksual akan menyebabkan efek yang membuat korban sangat sulit berkembang dan melupakan kejadian ini sehingga timbul efek traumatik mendalam. Dengan melakukan kegiatan pendampingan secara terus – menerus diharapkan korban akan dapat menemukan kembali kebahagiaannya yang merupakan langkah awal dalam proses penyembuhan psikis yang ditimbulkan oleh kekerasan yang dialami korban.

Referensi

- Ardiyanto Hadi Wibowo. (2010). Peranan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Prov. DIY dalam Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. SKRIPSI. UAD
- Hurairah, Abu. (2012). Kekerasan Terhadap Anak. Bandung: Nuasa Press
- Huwaidah.(2011).Metode bimbingan korban kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif islam : Yayasan Pulih
- Kristiani, Renata. (2010). "Haruskah Anak Kita Menjadi Korban?" Newsletter Pulih, Volume 15 tahun 2010, hal. 4. Jakarta: Yayasan Pulih
- Lidya. 2009. Pengaruh Kekerasan Pada Pertumbuhan dan Perkembangan Anak.
<http://www.perfspot.com/asp>
- Mark, Yaurzi. (2009). Kekerasan Seksual dan Pemulihan. PT BPK Gunung Mulia : Jakarta.
- Maslihah,S.(2013). Play Therapy dalam Identifikasi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Jurnal Penelitian Psikologi 2013, Vol. 04, No. 01, 21-34
- Mathew, B dan Vezina,D.C. (2016), Child sexual abuse: Raising awareness and empathy is essential to promote new public health responses. Journal of Public Health Policy. doi:10.1057/jphp.2016.21 advance online publication
- Melati, D.P. 2015. Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 1, Januari-Maret 2015. 33.48.
- Natalia D. Tapia. (2014). Survivors of Child Sexual Abuse and Predictors of Adult Re-victimization in the United States: A Forward Logistic Regression Analysis. Journal of the South Asian Society of Criminology and Victimology (SASCV). Vol. 9 (1): 64-73.
- Noviana, I.2015. Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI. 13-28.
- Osadan Rob dan Reid Eliz. (2015). The Importance of Knowing Child Sexual Abuse Symptoms in the Elementary Teacher's Work. International Journal of Humanities and Social Science. Vol. 5, No. 7(1); July 2015
- Probosiwi, R dan Bahransyaf, D.(2015). Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak. B2P3KS Kementerian Sosial RI. 29-40
- Risvianto,N. & Zulkaida,A. (2012). Perilaku Agresif Pada Anak yang Mengalami Child Abuse.
- Saeroni, Muhammad (2011). Fenomena Anak Sebagai Pelaku Kekerasan (Online). Tersedia : <http://sahabatperempuan.wordpress.com>. (akses : 25/2/2012)
- Suradi. (2013). "Problema dan Solusi Strategis kekerasan Terhadap Anak". Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial Volume 18 No. 02 tahun 2013.
- Suntrock, J. (2009). Adult Development and Aging. Iowa : WM,C. Brown

- Taylor, K. et al. (2015). Child Sexual Abuse and Adult Religious Life: Challenges of Theory and Method. *Journal of Child Sexual Abuse*. Vol 23(8) : 865-884
- Wahyuni, Dinar. (2014). Kejahatan Seksual Anak dan Gerakan Nasional Anti-Kejahatan Seksual Terhadap Anak. *Info Singkat Kesejahteraan Sosial* Vol. VI, No. 12/II/ P3DI/Juni/2014.
- Weber, Mark Reese., Smith, Dana M.(2010). Outcomes of Child Sexual Abuse as Predictors of later Sexual Victimization. *Dalam Journal of International Violence*. (Online). 26 (9): 1899-1905.